



**BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASER

NOMOR : 104/HK.01.01/KI-05/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU ANTAR PESERTA PEMILU

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu Antar peserta Pemilu Dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Dan mengakibatkan hak peserta Pemilu Lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa pemilihan antarpeserta Pemilu Membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan Mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser tentang Mandat Penyelesaian Sengketa antar peserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASER NOMOR 104/HK.01.01/KI-05/11/2023 TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU;

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Paser;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar Nama Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil pemilihan;

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 16 November 2023

KETUA,

NUR KHAMID, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASER
NOMOR : 104/HK.01.01/KI-05/11/2023
TANGGAL : 16 November 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	2	3	4
1	HISWAN	Ketua	Batu Engau
	MUHAMAD HAIRI	Anggota	
	ACHMAD SARIFUDIN	Anggota	
2	JUMAEDI	Ketua	Batu Sopang
	HAFIDA	Anggota	
	MUHAMMAD NANDA CHANIAGO	Anggota	
3	RISKA MASDAYANTI	Ketua	Kuaro
	NUR DINA CAMELIA, S.SOS, MA	Anggota	
	ANGGRAINI RUKMANA, SP	Anggota	
4	DHEDI HENDRIAWAN	Ketua	Long Ikis
	MAYANG SARI	Anggota	
	MUHAMMAD IRFAN	Anggota	
5	MUHSIN, M.PD	Ketua	Long Kali
	YUYUN WAHYUNI	Anggota	
	SRI ARDIANTO	Anggota	
6	AGUNG SIDHARTA	Ketua	Muara Komam
	MELISA FITRIA DINI, SH, MH	Anggota	
	SUPARDI	Anggota	
7	HASMI PADILAH, S.PD	Ketua	Muara Samu
	MASRIAH, S.PD	Anggota	

	ADELGUNDIS WISTINA	Anggota	
8	SUHARNO PRIHANDOKO	Ketua	Tanah Grogot
	HUSNUL KHATIMAH	Anggota	
	WAHYU SUKAMTO	Anggota	
9	ILHAM WAHYUDI	Ketua	Pasir Belengkong
	SUPRIYATNA	Anggota	
	PADLIANNOR	Anggota	
10	SAHUDIN, S.PD	Ketua	Tanjung Harapan
	ANDI NUR IHSAN	Anggota	
	ZULFIKAR AKBAR, S.Pd, MM	Anggota	



KETUA,

NUR KHAMID, SH